



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2014/PA Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2014, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 96/Pdt.G/2014/PA Sly tanggal 18 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 1 September 2013 dan perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Agustus 2013;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih tujuh bulan di rumah

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat di Desa [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 2 bulan;

Bahwa pada bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selalu pergi tanpa memperhatikan keadaan keluarga;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat telah ketagihan pada minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga sehingga Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjathukan talak satu bain shughraa dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

Saksi pertama, [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi lihat Tergugat suka minum bir dan ballo malas kerja dan tidak mau membantu kerja di kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi saksi lihat Penggugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil 6 bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat kecuali pada hari

Hal 3 dari 9 Hal. No. 96/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebaran bulan Juli 2013, namun tidak rukun lagi dengan Penggugat hanya menemui anaknya;

- Bahwa saksilah yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat bersama anaknya, tidak ada sesenpun biaya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerjanya hanya pergi memancing di laut dan hasil pancingannya pun dijual untuk membeli minuman bir dan ballo, tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak mau sama sekali kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua, [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat selalu bertengkar dan tidak ada kecocokan dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak mau membantu orangtuanya bekerja di kebun, kerjanya hanya pergi memancing di laut;
- Bahwa selain itu saksi pernah lihat Tergugat tidak dalam keadaan mabuk tidak memakai baju di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat agar merubah sifatnya agar tidak minum minuman keras, Tergugat mengaku akan merubah sifatnya itu, tetapi kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat berahan tidak mau lagi rukun;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi ke kampungnya di Gusung dimana saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 6 bulan sampai Penggugat melahirkan anaknya hanya sekali Tergugat pernah datang yaitu pada hari Raya Idul Fitri 2014, namun tidak rukun lagi;
- Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga, tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan Tergugat sudah ketagihan dengan minuman keras sampai mabuk yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi surat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 5 dari 9 Hal. No. 96/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekcokan terus-menerus dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat malas kerja, tidak mau membantu orangtua Penggugat bekerja di kebun dan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati sudah tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selayar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal 7 dari 9 Hal. No. 96/Pdt.G/2014/PA Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag, dan Idris, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Idris, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)